



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR: 56/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS PENGAMAN SURAT SUARA
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Pengaman Surat Suara Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 902);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 7/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 21/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;

Memperhatikan : Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 2 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS PENGAMAN SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015.

- KESATU : Jumlah Surat Suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Pengaman Surat Suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum



WARSIMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 56/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS PENGAMAN
SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015

JUMLAH SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	ALOKASI TPS	DPT (A.3-KWK)			JUMLAH SURAT SUARA DPT + 2,5 %
			L	P	JUMLAH	
1	MAGELANG SELATAN	69	14.100	15.104	29.204	29.965
	Jurangombo Selatan	11	2.188	2.490	4.678	4.800
		1	249	288	537	551
		2	181	206	387	397
		3	212	293	505	518
		4	181	194	375	385
		5	163	183	346	355
		6	190	217	407	418
		7	191	226	417	428
		8	171	186	357	366
		9	283	306	589	604
		10	168	168	336	345
		11	199	223	422	433
	Jurangombo Utara	7	1.377	1.531	2.908	2.984
		1	213	255	468	480
		2	180	189	369	379
		3	229	251	480	492
		4	189	228	417	428
		5	172	204	376	386
		6	185	185	370	380
		7	209	219	428	439
	Magersari	13	2.835	2.973	5.808	5.960
		1	203	208	411	422
		2	213	249	462	474
		3	199	211	410	421
		4	183	201	384	394
		5	240	240	480	492
		6	253	261	514	527
		7	281	288	569	584
		8	247	275	522	536
		9	201	179	380	390
		10	182	184	366	376
		11	205	234	439	450
		12	284	261	545	559
		13	144	182	326	335
	Rejowinangun Selatan	15	3.063	3.232	6.295	6.458
		1	124	133	257	264
		2	289	305	594	609
		3	193	201	394	404
		4	214	214	428	439
		5	174	157	331	340
		6	246	263	509	522
		7	170	168	338	347

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	ALOKASI TPS	DPT (A.3-KWK)			JUMLAH SURAT SUARA DPT + 2,5 %
			L	P	JUMLAH	
		8	291	296	587	602
		9	141	167	308	316
		10	253	250	503	516
		11	226	238	464	476
		12	198	232	430	441
		13	210	227	437	448
		14	189	223	412	423
		15	145	158	303	311
	Tidar Selatan	9	1.897	2.002	3.899	3.999
		1	195	204	399	409
		2	221	225	446	458
		3	219	218	437	448
		4	172	172	344	353
		5	188	211	399	409
		6	219	235	454	466
		7	218	222	440	451
		8	224	247	471	483
		9	241	268	509	522
	Tidar Utara	14	2.740	2.876	5.616	5.764
		1	245	246	491	504
		2	254	294	548	562
		3	234	226	460	472
		4	211	218	429	440
		5	233	253	486	499
		6	232	251	483	496
		7	131	132	263	270
		8	163	160	323	332
		9	194	189	383	393
		10	159	164	323	332
		11	153	189	342	351
		12	153	163	316	324
		13	200	227	427	438
		14	178	164	342	351
2	MAGELANG TENGAH	83	16.356	17.935	34.291	35.187
	Cacaban	14	2.705	2.885	5.590	5.736
		1	199	144	343	352
		2	199	252	451	463
		3	163	171	334	343
		4	115	115	230	236
		5	173	187	360	369
		6	212	254	466	478
		7	209	233	442	454
		8	147	165	312	320
		9	221	264	485	498
		10	174	186	360	369
		11	212	211	423	434
		12	191	198	389	399
		13	186	177	363	373
		14	304	328	632	648
	Gelangan	12	2.308	2.840	5.148	5.283
		1	142	173	315	323
		2	203	219	422	433
		3	146	266	412	423
		4	133	163	296	304

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	ALOKASI TPS	DPT (A.3-KWK)			JUMLAH SURAT SUARA DPT + 2,5 %
			L	P	JUMLAH	
		5	169	196	365	375
		6	166	318	484	497
		7	163	238	401	412
		8	218	254	472	484
		9	237	269	506	519
		10	204	209	413	424
		11	276	273	549	563
		12	251	262	513	526
	Kemirirejo	10	2.066	2.380	4.446	4.561
		1	229	297	526	540
		2	203	259	462	474
		3	238	275	513	526
		4	184	208	392	402
		5	170	204	374	384
		6	213	250	463	475
		7	178	201	379	389
		8	213	221	434	445
		9	229	241	470	482
		10	209	224	433	444
	Magelang	13	2.621	2.873	5.494	5.637
		1	231	255	486	499
		2	164	188	352	361
		3	178	202	380	390
		4	194	220	414	425
		5	152	180	332	341
		6	233	240	473	485
		7	255	287	542	556
		8	155	163	318	326
		9	187	207	394	404
		10	195	223	418	429
		11	298	301	599	614
		12	202	219	421	432
		13	177	188	365	375
	Panjang	11	2.328	2.528	4.856	4.983
		1	213	236	449	461
		2	222	240	462	474
		3	245	251	496	509
		4	244	257	501	514
		5	214	246	460	472
		6	153	201	354	363
		7	186	211	397	407
		8	166	196	362	372
		9	231	255	486	499
		10	217	209	426	437
		11	237	226	463	475
	Rejowinangun Utara	23	4.328	4.429	8.757	8.987
		1	203	210	413	424
		2	158	189	347	356
		3	181	183	364	374
		4	137	170	307	315
		5	228	233	461	473
		6	137	136	273	280
		7	201	173	374	384
		8	160	189	349	358

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	ALOKASI TPS	DPT (A.3-KWK)			JUMLAH SURAT SUARA DPT + 2,5 %
			L	P	JUMLAH	
		9	144	160	304	312
		10	170	165	335	344
		11	208	204	412	423
		12	184	186	370	380
		13	237	232	469	481
		14	140	152	292	300
		15	196	177	373	383
		16	181	168	349	358
		17	205	224	429	440
		18	163	177	340	349
		19	162	159	321	330
		20	289	297	586	601
		21	204	190	394	404
		22	212	225	437	448
		23	228	230	458	470
3	MAGELANG UTARA	57	12.034	13.583	25.617	26.283
	Kedungsari	11	2.338	2.606	4.944	5.072
		1	236	270	506	519
		2	245	277	522	536
		3	248	270	518	531
		4	248	267	515	528
		5	159	210	369	379
		6	197	208	405	416
		7	184	214	398	408
		8	227	242	469	481
		9	158	183	341	350
		10	249	265	514	527
		11	187	200	387	397
	Kramat Selatan	13	2.628	2.923	5.551	5.696
		1	248	271	519	532
		2	177	209	386	396
		3	237	256	493	506
		4	245	284	529	543
		5	165	185	350	359
		6	250	294	544	558
		7	221	234	455	467
		8	145	173	318	326
		9	217	229	446	458
		10	178	213	391	401
		11	156	155	311	319
		12	177	187	364	374
		13	212	233	445	457
	Kramat Utara	8	1.467	1.625	3.092	3.173
		1	103	108	211	217
		2	203	240	443	455
		3	228	250	478	490
		4	131	138	269	276
		5	173	168	341	350
		6	257	285	542	556
		7	168	176	344	353
		8	204	260	464	476
	Potrobangsari	13	2.767	3.227	5.994	6.151
		1	182	199	381	391
		2	283	348	631	647

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	ALOKASI TPS	DPT (A.3-KWK)			JUMLAH SURAT SUARA DPT + 2,5 %
			L	P	JUMLAH	
		3	119	145	264	271
		4	136	165	301	309
		5	162	183	345	354
		6	215	253	468	480
		7	264	298	562	577
		8	161	171	332	341
		9	173	193	366	376
		10	255	317	572	587
		11	345	435	780	800
		12	219	246	465	477
		13	253	274	527	541
	Wates	12	2.834	3.202	6.036	6.191
		1	275	279	554	568
		2	391	407	798	818
		3	265	293	558	572
		4	154	157	311	319
		5	190	226	416	427
		6	252	350	602	618
		7	211	254	465	477
		8	273	301	574	589
		9	317	374	691	709
		10	172	185	357	366
		11	141	170	311	319
		12	193	206	399	409
	TOTAL KOTA MAGELANG	209	42.490	46.622	89.112	91.435

JUMLAH SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015

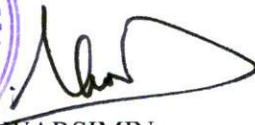
NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1	KOTA MAGELANG	2.000

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum

WARSIMIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 56/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS
PENGAMAN SURAT SUARA UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015

JENIS PENGAMAN SURAT SUARA UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015

1. Mikroteks : Berupa tulisan: PEMILIHANWALIKOTADANWAKILWALIKOTA
MAGELANGTAHUN2015 pada surat suara bagian luar sisi kanan atas
di bawah tulisan KPPS.
2. Hidden text : Berupa tulisan KOTA MAGELANG dan KPU 2015 pada surat suara
bagian luar sisi kanan atas tepat pada tulisan KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS).
3. Rossete : Pada surat suara bagian dalam terletak di nomor urut Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.
4. Line modulation : Berupa tulisan PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015 pada surat suara bagian dalam tercetak horisontal
mengikuti alur bendera merah putih yang berkibar.
5. Initial error : Berupa huruf K pada line modulation yang tercetak 180° pada surat
suara bagian dalam terletak di sisi kanan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum



WARSIMIN